

# ARBITRASE ISLAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM

**Dian Pratiwi<sup>1\*</sup>, Risti Aminin<sup>2</sup>, Mohd. Winario<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau-Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau-Indonesia

Email Korespondensi: [dianpratiwi12120324205@gmail.com](mailto:dianpratiwi12120324205@gmail.com)

## ABSTRACT

This article aims to find out about Islamic Arbitration in order to hand over the resolution of their disputes to a neutral and trusted third party, called an arbitrator or hakam. The arbitrator will then decide the case based on Islamic law (shariah) and justice. The method used in this research uses literature and library analysis. The research results show that Islamic Arbitration is an alternative dispute resolution that is in accordance with Islamic law. Islamic arbitration can be the right choice to resolve various types of disputes, including commercial disputes, family disputes, and inheritance disputes. However, it is important to note that Islamic arbitration is only binding on parties who have agreed to use it.

Keywords: Arbitration, Sharia, Islamic

## ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Arbitrase Islam supaya menyerahkan penyelesaian perselisihan mereka kepada pihak ketiga yang netral dan terpercaya, yang disebut arbiter atau hakam. Arbiter kemudian akan memutus perkara berdasarkan hukum Islam (syariah) dan keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis literatur dan library. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Arbitrase Islam merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan syariat Islam. Arbitrase Islam dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa komersial, sengketa keluarga, dan sengketa warisan. Namun, penting untuk dicatat bahwa arbitrase Islam hanya mengikat para pihak yang telah menyetujui untuk menggunakannya.

Kata Kunci: Arbitrase, Syariat, Islam

## PENDAHULUAN

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang banyak digunakan dalam dunia bisnis modern. Sebagai alternatif dari proses peradilan di pengadilan umum, arbitrase menawarkan solusi yang dianggap lebih efisien, fleksibel, dan rahasia. Dengan meningkatnya kompleksitas hubungan bisnis dan perdagangan internasional, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien menjadi semakin mendesak. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, muncul pertanyaan penting tentang bagaimana mekanisme arbitrase dapat selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kesetaraan (Musrifah & KhairunisA, 2020).

Dalam Islam, penyelesaian sengketa memiliki aturan dan pedoman khusus yang didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip hukum Islam lainnya. Konsep keadilan ('adalah), amanah, dan transparansi menjadi dasar utama dalam penyelesaian setiap konflik. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pelaksanaan arbitrase modern yang sering kali diadopsi dari sistem hukum Barat untuk disesuaikan dengan nilai-nilai syariat. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya perdamaian dan musyawarah ('shura) dalam menyelesaikan perselisihan, sehingga setiap bentuk penyelesaian sengketa harus

mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Lebih jauh lagi, perkembangan ekonomi syariah yang pesat dan globalisasi perdagangan internasional telah meningkatkan kebutuhan akan mekanisme arbitrase yang tidak hanya efisien tetapi juga sesuai dengan prinsip Islam. Sistem keuangan dan bisnis syariah yang berkembang pesat memunculkan berbagai kontrak dan transaksi yang sering kali berpotensi menimbulkan sengketa. Dalam hal ini, arbitrase berbasis syariah muncul sebagai solusi yang dapat menjembatani kebutuhan penyelesaian sengketa dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam. Banyak negara dengan mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, telah mulai mengembangkan sistem arbitrase yang berbasis pada hukum Islam, seperti pendirian lembaga arbitrase syariah. Lembaga-lembaga ini dirancang untuk menangani sengketa dalam konteks bisnis syariah, seperti perbankan Islam, asuransi syariah, dan kontrak-kontrak muamalah lainnya.

Namun, penerapan arbitrase berbasis syariah ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari segi hukum, masih terdapat perdebatan mengenai bagaimana memastikan bahwa keputusan arbitrase tetap sejalan dengan prinsip syariat. Dari segi sosial, ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep arbitrase syariah dan keunggulannya dibandingkan dengan arbitrase konvensional. Dari segi teknis, diperlukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, seperti arbiter yang memiliki keahlian dalam hukum Islam dan arbitrase modern sekaligus, serta penguatan infrastruktur lembaga arbitrase syariah agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Sehubungan dengan Sengketa, Sengketa muncul dari bentrokan antara dua pihak atau lebih yang berasal dari interpretasi yang bervariasi dari kepentingan atau hak properti, yang mengarah pada konsekuensi hukum bagi semua yang terlibat. Perselisihan dapat terjadi ketika ada faktor-faktor tertentu, seperti adanya masalah atau ketidaksepakatan, kepentingan yang saling bertentangan, dan pihak atau entitas yang terlibat dalam sengketa, baik di antara individu, kelompok, atau kombinasi keduanya (Yola & Hardiyanti, 2019).

Arbitrase Syariah merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kepatuhan terhadap hukum syariah, dan kebebasan berkontrak. Dalam praktiknya, Arbitrase Syariah menawarkan alternatif yang menarik untuk penyelesaian sengketa dalam bidang-bidang seperti keuangan syariah, perdagangan, dan bisnis syariah (Zamaludin & Nuronj, 2023).

Pembahasan arbitrase dalam yurisprudensi Islam bertujuan untuk menyampaikan gagasan bahwa dalam kerangka Islam, ada mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk arbitrase. Dalam bidang yurisprudensi Islam, konsep arbitrase sering dikaitkan dengan istilah tahkim, berasal dari kata kerja Arab hakama, yang menunjukkan tindakan menunjuk seseorang sebagai mediator dalam suatu konflik (Zidah 2016).

Arbitrase berfungsi sebagai platform untuk penyelesaian konflik di luar sistem peradilan, difasilitasi oleh pihak ketiga yang tidak memihak yang bertindak sebagai arbiter dan mengeluarkan keputusan definitif dan wajib (Nurhamidah et al., 2024). Pemilihan arbiter, baik individu atau panel, dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk mencapai resolusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau kesepakatan bersama para pihak, menekankan kesetaraan dan keadilan. Arbiter, baik bertindak sendiri atau dalam kelompok, berfungsi mirip dengan hakim swasta yang menerapkan hukum negara bagian atau peraturan yang diterima bersama untuk memberikan putusan konklusif dan dapat ditegakkan.

Arbitrase mengoperasionalkan ketentuannya melalui otonomi yang diberikan kepada pihak-pihak yang bertentangan, sehingga merumuskan peraturan dan prosesnya sendiri untuk implementasi (otonomi parta dan otonomi prosedural). Melibatkan arbitrase untuk penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak menghasilkan privatisasi konflik, membuatnya berbeda dari perselisihan yang timbul dalam hubungan hukum mereka yang diputuskan melalui proses peradilan publik. Pelaksanaan yurisdiksi arbitrase oleh arbiter

berasal dari wewenang yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersengketa (Syahfitra et al., 2024).

Otoritas arbitrase diberikan melalui ketentuan atau perjanjian arbitrase tertulis. Dengan karakteristik intrinsiknya, itu menghasilkan privatisasi konflik, Penyelesaian melalui forum arbitrase bias dikatakan mengarah kepada win-win solution dan bukan mempertaruhkan win-lose sebagaimana lazim terjadi di peradilan. Arbitrase merupakan alternatif yang layak bagi individu yang terlibat dalam perdagangan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, sehingga memungkinkan pelestarian hubungan produktif yang ada tanpa permusuhan (Muhammad Arifin, 2011).

Arbitrase Syariah menyajikan pilihan menarik untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan berbagai aspek hukum Islam, seperti perjanjian keuangan, perdagangan, dan bisnis terkait syariah. Dalam kerangka hukum perundang-undangan di Indonesia, undang-undang penting yang mengatur arbitrase, termasuk Arbitrase Syariah, adalah UU No. 30 tahun 1999 (Rohmannudin et al., 2024). Hal ini menggarisbawahi pentingnya memahami korelasi antara dasar-dasar Arbitrase Syariah dan ketentuan yang diuraikan dalam UU No. 30 tahun 1999. Dengan menggali secara mendalam sudut pandang UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Syariah, diharapkan bahwa bimbingan yang jernih dan sistematis akan diperluas kepada praktisi hukum, cendekiawan, dan pihak lain yang berkepentingan yang terlibat dalam penerapan Arbitrase Syariah. Selanjutnya, pemahaman mendalam tentang kendala dan hambatan yang dihadapi dalam praktik Arbitrase Syariah berpotensi menghasilkan dampak yang menguntungkan pada upaya yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi resolusi konflik melalui mekanisme ini (Zamaludin & Nuron, 2023).

## LITERATUR REVIEW

### Konsep Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam

Literatur terkait konsep arbitrase (*tahkim*) banyak ditemukan dalam sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu:

#### a. Al-Qur'an dan Hadis

Arbitrase atau penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. An-Nisa: 35 yang mengatur penyelesaian konflik rumah tangga melalui mediator.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan penyelesaian sengketa dengan cara damai (*sulh*), yang menjadi dasar konsep arbitrase dalam Islam.

#### b. Kitab Fiqh Klasik

Dalam *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, dijelaskan bahwa *tahkim* adalah metode penyelesaian sengketa yang diperbolehkan selama hakim (*hakam*) memiliki sifat adil dan independen.

Kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i menegaskan pentingnya konsensus kedua belah pihak dalam memilih seorang arbiter.

Literatur Mazhab Hanafi, seperti *Hidayah*, menyebut bahwa keputusan seorang *hakam* memiliki kekuatan hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat.

#### c. Pandangan Ulama Kontemporer

Yusuf Al-Qaradawi dalam *Fiqh Al-Jihad* membahas penerapan arbitrase dalam konteks modern, terutama dalam kasus konflik antarnegara Muslim.

Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* memberikan penjelasan rinci tentang syarat-syarat *hakam* dan prinsip keadilan dalam *tahkim*.

### Perbandingan Arbitrase Islam dan Konvensional Persamaan

- Kedua sistem mengutamakan penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan, yang lebih cepat dan efisien.

b. Arbiter dalam kedua sistem harus netral dan adil.

### **Perbedaan**

- a. Arbitrase Islam diatur berdasarkan syariat Islam, dengan memastikan bahwa keputusan arbiter tidak bertentangan dengan hukum Allah.
- b. Arbitrase konvensional lebih fleksibel dalam mengacu pada hukum internasional atau nasional.

### **Studi Kasus Penerapan Arbitrase Islam**

#### **a. Lembaga Arbitrase Syariah Internasional**

Studi kasus di International Islamic Arbitration Center (IIAC) menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam menyelesaikan sengketa dagang antarnegara Muslim.

#### **b. Penerapan Arbitrase di Indonesia**

BASYARNAS sering menjadi pilihan dalam sengketa bisnis yang melibatkan pihak Muslim. Studi menunjukkan bahwa arbitrase Islam memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dalam pengakuan hasil arbitrase oleh lembaga peradilan konvensional (Aulya & Maulana, 2024).

### **Relevansi Arbitrase Islam dalam Penyelesaian Sengketa Kontemporer**

Literatur modern menunjukkan bahwa arbitrase Islam memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat global, terutama dalam konflik yang melibatkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat menjadi solusi yang sesuai untuk sengketa bisnis, keluarga, hingga konflik antarnegara.

Arbitrase dalam yurisprudensi Islam, yang dikenal sebagai tahkim, selaras dengan konsep arbitrase yang lebih luas. Ini melibatkan menunjuk seorang mediator untuk menyelesaikan konflik, mengambil dari sumber-sumber seperti Al-Quran, praktik Nabi, ijma' (konsensus), dan qiyas (penalaran analogis).

Arbitrase Islam berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan hukum Islam, menawarkan banyak manfaat dan mempromosikan resolusi konflik yang bijaksana, adil, dan damai (Awaliyah, 2024).

Praktek arbitrase, bahkan sebelum Islam, berakar pada pengakuan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai prinsip panduan untuk semua kegiatan. Ini menggarisbawahi pentingnya tahkim (arbitrase) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa.

Pelaksanaan arbitrase Syariah berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme ini, bertujuan untuk mencapai resolusi damai.

### **METODE**

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali konsep arbitrase Islam secara mendalam dalam perspektif syariat Islam serta menganalisis relevansi dan penerapannya dalam konteks hukum kontemporer.

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, yang berfokus pada kajian literatur atau *library research*. Penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, dan dokumen-dokumen terkait arbitrase Islam.

## Sumber Data

### Data Primer

- a. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam hukum Islam.
- b. Kitab-kitab fiqh klasik seperti *Al-Muwatta'*, *Fathul Bari*, dan *Al-Mughni*.
- c. Fatwa ulama kontemporer terkait arbitrase Islam.

### Data Sekunder

- a. Literatur modern tentang arbitrase, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum.
- b. Peraturan perundang-undangan tentang arbitrase di negara-negara Islam.
- c. Studi kasus penerapan arbitrase Islam di lembaga-lembaga seperti Pusat Arbitrase Syariah Internasional (*International Islamic Arbitration Center*).

## Teknik Pengumpulan Data

- a. **Studi Literatur:** Mengumpulkan data dari kitab-kitab fiqh, buku-buku akademik, artikel jurnal, dan dokumen hukum terkait arbitrase Islam.
- b. **Dokumentasi:** Menganalisis dokumen hukum, peraturan, atau fatwa terkait arbitrase Islam yang dikeluarkan oleh lembaga resmi.

## Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah berikut:

- a. **Reduksi Data:** Memilih informasi yang relevan dengan topik penelitian, seperti prinsip-prinsip arbitrase dalam syariat Islam.
- b. **Penyajian Data:** Mengorganisir data dalam bentuk deskripsi atau tabel tematik untuk menjelaskan konsep, prinsip, dan praktik arbitrase Islam.
- c. **Penarikan Kesimpulan:** Menyimpulkan bagaimana arbitrase Islam diimplementasikan dalam kerangka hukum Islam dan kontribusinya terhadap penyelesaian sengketa.

## Kerangka Analisis

- a. Menganalisis konsep arbitrase dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama.
- b. Membandingkan prinsip arbitrase Islam dengan arbitrase konvensional, terutama dalam hal akuntabilitas, keadilan, dan transparansi.
- c. Mengkaji penerapan arbitrase Islam di negara-negara tertentu dan hambatan yang dihadapi dalam konteks hukum positif.

## Konteks Hukum Positif

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana arbitrase Islam diselaraskan dengan peraturan hukum positif di negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim, termasuk regulasi di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Secara terminologis, setiap lembaga pendidikan menawarkan penjelasan yang pada dasarnya menyampaikan makna yang identik. Misalnya, ulama dari sekolah Hanafiyyah menggambarkan tahkim sebagai otorisasi yang diberikan oleh dua pihak yang saling bertentangan kepada seorang hakim untuk memfasilitasi penyelesaian ketidaksepakatan mereka. Sebaliknya, para sarjana Maliki menggambarkan arbiter sebagai kurang, menerima wewenang dari dua pihak yang berselisih untuk menengahi konflik mereka melalui hakim yang ditunjuk oleh mereka.

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tahkim memerlukan delegasi kekuasaan oleh satu pihak yang berselisih kepada shaleh hakam, yang memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai qadhi. Sebaliknya, ulama Hanabilah mengkonsolidasikan interpretasi sebelumnya menjadi pernyataan singkat, mengacu pada otoritas yang diberikan oleh dua

pihak yang saling bertentangan kepada seorang hakim, yang adalah shaleh dan memiliki kapasitas untuk menjadi qadhi yang mereka ridhai, untuk menengahi konflik mereka. Berdasarkan definisi yang disebutkan di atas, Abdul Karim Zaidan menegaskan bahwa tahkim melibatkan pemilihan atau pencalonan sukarela dari dua individu yang terlibat dalam perselisihan untuk menunjuk pihak ketiga yang saling dipercaya untuk menilai perbedaan mereka (Prakoso, 2017).

Secara historis, sebenarnya pelaksanaan tahkim atau arbitrase ini sudah dikenal cukup lama, bahkan pada masa pra-Islam sekalipun tahkim atau arbitrase ini sudah terlaksana. Menurut ajaran Islam, setiap aktivitas hendaklah dilandaskan atas ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal itu adalah sebagai konsekuensi dari pengakuan yang kokoh atas kebenaran dua sumber tersebut sebagai hudud (petunjuk) dalam menjalani kehidupan. Dalam kaitannya dengan itu, berikut ini akan dijelaskan pula beberapa argumentasi bagi dikokohkannya tahkim (arbitrase) sebagai badan penengah untuk menyelesaikan sengketa (Prakoso, 2017).

## PEMBAHASAN

Istilah arbitrase, dalam kajian hukum Islam, dikenal dengan istilah tahkim. Pada dasarnya, pengertian tahkim, secara substantif sama dengan pengertian arbitrase secara umum. Secara etimologi kata tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.

Dasar pemberlakuan lembaga arbitrase dalam Islam dapat disandarkan kepada teks hukum yang ada dalam Al-Quran Surah an-Nisa ayat 35 yang artinya : " Jika kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." ( An-Nisa:35)

Selain terdapat dalam surat an-Nisa ayat 35 tersebut, masih banyak ayat lain yang dapat dijadikan sandaran keberlakuan arbitrase dalam Islam, seperti misalnya surah al-Hujarat ayat 9:

Artinya: "Dan jika dua golongan dan orang-orang yang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Al-Hujarat:9)

Dalam catatan sejarah, didokumentasikan bahwa penyelesaian konflik melalui intervensi konsiliator (arbiter) yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa telah menjadi praktik lama dalam masyarakat Arab sebelum munculnya Islam. Selanjutnya, setelah dimulainya Islam, kebiasaan ini bertahan dan berkembang sebagai metode alternatif untuk menyelesaikan perselisihan, menggabungkan prinsip-prinsip yang dianut oleh Nabi. Ahli hukum Islam yang berafiliasi dengan sekolah-sekolah Hanabilah kemudian berpendapat bahwa tahkim, atau arbitrase, berlaku untuk perselisihan mengenai properti, qisash, hudud, nikah, dan li'an.

Sebaliknya, para pendukung dari aliran pemikiran Hanafiah menyatakan bahwa tahkim diperbolehkan untuk semua perselisihan kecuali hudud dan qisha. Selain itu, berkenaan dengan ijtihad, itu terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, pernikahan, dan talak secara eksklusif. Para ulama yang berasal dari sekolah Maliki berpendapat bahwa Tahkim dapat dibenarkan semata-mata dalam perselisihan properti, sementara itu tidak memiliki pembenaran dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan

hudud, qhisas, dan li'an karena sifat bawaan mereka sebagai masalah keadilan (Zidah 2016).

Mempertimbangkan aspek-aspek dasar dari hukum arbitrase syariah yang diuraikan sebelumnya, orang dapat memahami bahwa tujuan yang mendasari arbitrase tersebut pada dasarnya memerlukan saran untuk penyelesaian perselisihan secara damai. Pendekatan ini, yang berfungsi sebagai jalan utama dalam doktrin Islam untuk mencapai keharmonisan seperti itu, membutuhkan kecerdasan dan ketajaman hakam (arbiter) bersama dengan keaslian niat pihak-pihak yang berselisih. Kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan melalui metode damai diperbolehkan selama tetap berada dalam batas-batas agama. Oleh karena itu, Nabi (saw) menegaskan dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Daud: "Perdamaian (as-shulh) di antara umat Islam diperbolehkan kecuali melarang apa yang halal atau melarang apa yang haram (Prakoso, 2017).

Panduan tentang penyelesaian sengketa damai dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an. Selain itu, ada ayat-ayat tambahan yang tidak hanya membangun dasar untuk bimbingan ini tetapi juga memberikan penjelasan lebih lanjut, misalnya firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 114 yang artinya:

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." (An-Nisa:114)

## SIMPULAN

Konsep arbitrase di ranah yurisprudensi Islam biasa disebut sebagai arbitrase. Pada dasarnya, definisi arbitrase sejalan dengan konsep arbitrase yang lebih luas. Secara linguistik, istilah tahkim menunjukkan tindakan menunjuk seseorang sebagai mediator dalam suatu konflik. Dasar hukum arbitrase berbasis Syariah tidak hanya berasal dari Al-Quran dan praktek-praktek Nabi tetapi juga dari ijma' (konsensus) dan qiyas (penalaran analogis). Ayat-ayat Quran yang dikutip untuk mendukung praktik ini ditemukan dalam surah an-Nisa ayat 35 dan Surah an-Nisa ayat 128, yang dianggap sebagai firman Allah. Arbitrase Islam berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang konsisten dengan hukum Islam, menawarkan banyak keuntungan. Ini adalah pilihan yang layak bagi individu yang mencari resolusi konflik yang bijaksana, adil, dan damai.

## REFERENSI

- Aulya, R., & Maulana, I. (2024). Mekanisme Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia: Solusi Efektif untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Journal of Legal Sustainability*, 1(1), 23–31.
- Awaliyah, N. (2024). *Implementasi Program Kompak Pusaka Sakinah dalam Penyelesaian Konflik secara non-litigasi perspektif Maqāsid al-syarī'ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*. IAIN Parepare.
- Muhammad Arifin, S. H. (2011). Arbitrase Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Bagi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 73.
- MUsrifah, M., & Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah. *Al-Amwal*, 9(1), 1–12.
- Nurhamidah, E., Winario, M., Mairiza, D., & Dinata, S. R. (2024). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 8–17.
- Prakoso, A. L. (2017). Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian

- Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 59–67.
- Rohmannudin, R., Hidayatullah, I., Winario, M., & Putri, R. D. (2024). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 1–7.
- Syahfitra, N. R., Winario, M., Khairunisa, M., & Syam, Z. H. (2024). Peran Dan Tantangan Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 18–28.
- Yola, M., & Hardiyanti, N. (2019). Strategi Pengembangan Bisnis Roti Berbasis Syariah di Indonesia. *CIEHIS Prosiding*, 1(1), 91–98.
- Zamaludin, R., & Nuroni, A. M. (2023). Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Undang Undang No 30 Tahun 1999. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 3(2), 2083–2093.